

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada semua bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pemikiran Jamāl al-Bannā mengenai bagian waris anak perempuan dalam buku “*al-Mar’ah al-Muslimah Bayna Tahṛīr al-Qur’an wa Taqyīd al-Fuqahā’*” adalah setengah dari bagian anak laki-laki. Bagian 2:1 dalam hukum waris telah sesuai dengan fiqih yang digagas Jamāl al-Bannā yang berorientasi pada asas keadilan dan kemaslahatan, dimana asas tersebut selama ini menjadi orientasi hukum Islam.
2. Pemikiran Jamāl al-Bannā mengenai bagian waris anak perempuan bersifat skriptualis, hal ini dikarenakan Jamāl al-Bannā menolak berbagai macam bentuk penafsiran dan meyakini bahwa akal-lah yang mampu memahami al-Qur’an tanpa menggunakan metode tafsir manapun untuk menghindari adanya monopoli pemahaman terhadap teks al-Qur’an. Dengan demikian, maka tidak heran jika Jamāl al-Bannā dikenal sebagai ulama’ liberalis. Selain itu perempuan di mana Jamāl al-Bannā tinggal tidak menuntut agar mereka diberi bagian waris yang

sama dengan laki-laki sebagaimana yang terjadi di Negara lain, Indonesia misalnya.

B. Saran dan Rekomendasi

Dalam hal ini, penulis menyarankan bahwa hukum waris Islam merupakan hukum waris yang paling adil diantara hukum-hukum waris yang saat ini berlaku. Tidak semua pemikiran Jamāl al-Bannā mengandung kontroversi, ada alasan dibalik setiap pemikiran dan ide yang Ia cetuskan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pengkajian pemikiran Jamāl al-Bannā pada skripsi ini, hal ini dikarenakan subyektifitas serta keterbatasan penulis. Oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.